

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

Irwansyah*, Muhammad Yunus, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*shoesirwan@gmail.com, yunus_rambe@yahoo.co.id, iwanperman4@gmail.com

Abstract. Buying and selling is an activity that has long been carried out by humans to fulfill their obligations and fulfill their needs. The sale and purchase of coffee carried out in the District of Kebun Cane uses a mixture of different qualities. This mixing system uses a predetermined dose. Therefore, in every sale and purchase transaction between the seller and the buyer, as well as the buyer and the coffee dealer, there are differences in the quality produced. The purpose of this study is the first to find out the concept of buying and selling according to muamalah fiqh, second to find out the practice of buying and selling mixed coffee carried out in the District of Kebun Tebu, West Lampung, third to find out the fiqh muamalah analysis of the sale and purchase of mixed coffee carried out in the District of Kebun Tebu. The research approach uses case studies, the type of research data is *field research*, data sources use observation, interviews, and documentation. The results of this study that the sale and purchase carried out in the District of Sugarcane Gardens is not in accordance with the concept of buying and selling fiqh muamalah, because there are buying and selling conditions that are not fulfilled, namely the conditions for the object of the goods being traded must know both the size, scale, dose, and the overall quality of the coffee. to determine the quality of the coffee. Therefore, the sale and purchase is also categorized as fasid buying and selling and contains an element of gharar.

Keywords: *Buy and Sell, Mixed Coffee, Muamalah Fiqh.*

Abstrak. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah lama dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya. Jual beli kopi yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu menggunakan percampuran perbedaan kualitas. System percampuran ini menggunakan takaran yang sudah ditentukan. Oleh karena itu dalam setiap transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, maupun pembeli dan bandar kopi terdapat perbedaan kualitas yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui konsep jual beli menurut fiqh muamalah, kedua untuk mengetahui praktek jual beli kopi campuran yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu Lampung Barat, ketiga untuk mengetahui analisis fiqh muamalah terhadap jual beli kopi campuran yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus, jenis data penelitian yaitu penelitian lapangan, sumber data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini jual beli yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu Tidak sesuai dengan konsep jual beli fiqh muamalah, karena ada syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu syarat objek barang yang diperjual belikan harus mengetahui baik ukuran, timbangan, takaran, maupun kualitas keseluruhan kopi tersebut agar diketahui kadar kualitas kopi tersebut. Oleh karena itu, jual belinyapun dikategorikan kepada jual beli fasid dan mengandung unsur gharar.

Kata Kunci: *jual beli, kopi campuran, fikih muamalah.*

A. Pendahuluan

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang dimana manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, seperti halnya dalam bidang muamalah. Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan anatara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam sekitarnya, tanpa memandang agama dan asal-usul kehidupannya.

Jual beli sudah dilakukan sejak dulu, yang dimana jual beli tidak bisa lepas dari kebiasaan manusia, dengan adanya jual beli manusia bisa saling memberikan kebutuhannya dan mencukupi keperluannya masing-masing. Bisnis kopi saat ini semakin berkembang ditengah masyarakat, dimana kini petani di Kecamatan Kebun tebu desa ciptamulya sebagian besar adalah petani kopi, dimana masyarakat di ciptamulya menjadikan tanaman kopi sebagai penghasilan utama selain padi, karet dan perikanan. Kopi yang dihasilkan adalah kopi robusta yang dimana kopi saat ini sudah menjadi kebutuhan untuk kalangan bisnis dan penikmat kopi yang ada di Indonesia khususnya di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung barat.

Di sini penulis melihat bahwa perkebunan kopi di Kecamatan Kebun Tebu oleh warga setempat diolah menjadi biji kopi lalu dijual ke beberapa bos kopi (tengkulak) yang ada di Kecamatan Kebun Tebu. Tengkulak yang membeli biji kopi dari para petani mendapatkan kualitas kopi yang berbeda-beda. Kualitas inilah yang menjadi acuan untuk para tengkulak yang dimana kualitas yang bagus maka bagus pula harga yang akan di berikan kepada penjual.

Adapun kualitas kopi yang berbeda-beda, bos kopi (tengkulak) melakukan pengadukan (percampuran) untuk merubah kualitas kopi yang berbeda-beda, yang dimana strategi percampuran tersebut untuk membuat kualitas kopi yang basah dikarenakan dicampur dengan kopi yang kering dengan takaran yang sudah ditentukan berdasarkan kualitas dan kandungan air pada biji kopi, maka kopi hasil dari percampuran tersebut kopi yang awal mulanya basah berubah menjadi kering dengan adanya percampuran tersebut. Adapun kopi yang kering namun bijinya tidak bagus (jelek) dicampur dengan kopi basah dan kopi kering yang dimana kualitas biji kopinya memiliki kualitas yang bagus, yang semulanya biji kopi yang kualitasnya jelek tadi akan tersamarkan dan menjadi lebih baik dikarenakan adanya percampuran tersebut. Didalam prakteknya bos kopi (tengkulak), mengemas kopi hasil campuran kedalam karung dan sudah di lakukan penimbangan untuk di persiapkan di jual ke teluk (tempat penjualan kopi di lampung).

Adapaun dalam pelaksanaan transaksi jual beli dalam Islam itu harus ada kejelasan mengenai harga barang atau objek barang yang akan di perjual belikan, namun disini konsumen tidak mengetahui bahwasanya kopi yang mereka beli didalamnya ada percampuran kualitas.

Ketidak jujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan kepada orang lain, kapan dan dimana saja orang itu terbuka bagi dirinya. Dapat pula dikategorikan sebagai *ghisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang berkualitas baik, sehingga pembeli akan kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari barang yang diperjual belikan, dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari kopi yang sudah dilakukan percampuran kualitas.

Kualitas kopi mendapat perhatian para produsen dalam ekonomi Islam dan Konvensional. Pengolahan produksi yang baik akan menghasilkan kualitas kopi yang baik pula. Sedangkan kualitas kopi yang baik maka harga kopi yang di tawarkan akan semakin tinggi dan apabila kualitas kopi kurang bagus, maka harga kopi yang diperoleh akan lebih rendah. Hal ini sudah sesuai dengan Sabda Rasulullah saw dalam hadis berikut:

« أَنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صَبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَابِرَةَ الطَّعَامِ قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْرِ فَلَيْسَ مِنِّي ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْرِ فَلَيْسَ مِنِّي ».

“Rasulullah shallahu ‘alaihi wa salam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukan tangannya kedalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pu beliau bertanya, “Apa ini terkena air hujan wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah”. Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkan di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, Barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Muslim).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep jual beli dalam fikih mumalah? Bagaimana praktek jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat? Bagaimana Analisis Fikih Muamalah tentang jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk menganalisis konsep jual beli menurut fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli kopi yang dicampur di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
3. Untuk mengetahui analisis fikih muamalah’ tentang jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan pada suatu penelitian harus sesuai dengan objek yang diteliti, karena metode tersebut mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu kualitatif.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan penelitian studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti menyelidiki secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi/lapangan dan dokumentasi.

Jenis Data Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti data yang didapat atau pengambilan data dari lapangan atau masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.

Jenis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Penelitian dengan menggunakan kualitatif yaitu dengan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif/induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih condong kemakna.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber aslinya dengan wawancara. Baik dari responden pelaku penjual atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber di Kecamatan Kebun Tebu.
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat dari wawancara secara langsung dari penjual dan petani kopi di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia disaat kita memerlukan data tersebut. Data sekunder pada penelitian ini sumber informasi yang didapat menunjang penelitian ini. Baik berupa buku, studi kepustakaan, dokumentasi, maupun dokumen-dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dimana untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan juga tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang dilakukan dilapangan.

1. Observasi

Observasi adalah suatu peninjauan yang dilakukan secara cermat yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami tingkah laku suatu lingkungan secara langsung. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap pelaksanaan jual beli kopi campuran.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi secara langsung, yaitu melakukan kontak atau hubungan pribadi anatar pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).

Hal ini peneliti melakukan wawancara yang bersifat tidak terstruktur yang bersifat luwes dan terbuka, hal tersebut dikarenakan dalam wawancara akan dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan informan secara terbuka dan tanpa menggunakan pendoman wawancara, pertanyaan yang akan peneliti ajukan kepada informan bersifat fleksibel namun tetap mengarah pada permasalahan yang sedang diteliti.

Metode atau teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan bos kopi (tengkulak/pembeli) biji kopi di kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat. Sesuai sampel peneliti membagi dengan kriteria yaitu kulaitas, ukuran dan kadar air. Adapun yang menjadi narasumber wawancara adalah Bapak Adi (Bos Kopi/Tengkulak), Bapak Subandri (petani) Bapak Rendi (Petani). Bapak Eko (Supir Truk) Alasan mengapa peneliti memilih narasumber tersebut selain peneliti menganggap bahwa narasumber memberikan informasi dengan sebenar-benarnya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yakni merupakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip data, agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa pengambilan gambar.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk memperoleh dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil yang didapat yaitu wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara menjabarkan dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

Metode deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan memaparkan apa yang sebenarnya terjadi. Metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, mengidentifikasi masalah serta membuat serta melakukan perbandingan atau evaluasi sehingga ditemukan suatu kesimpulan yang tepat. Metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan data (sekunder), yang akan digunakan untuk menentukan terhadap fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan terus berkembang setelah peneliti terjun kelapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan ketika pengumpulan data sedang dilaksanakan dan ketika telah selesai mengumpulkan data dalam priode tertentu. Pada waktu wawancara, dilakukan analisis terhadap jawaban narasumber ketika diwawancarai. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya sampai menemukan atau memperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian data di analisis dan diolah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah diperoleh.

Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberikan deskripsi terhadap obyek yang diteliti. Yakni menggambarkan tentang Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

Menurut Fikih Muamalah jual beli itu tidak dilarang, tetapi Islam sangat mengawasi atau memperhatikan perihal transaksi jual beli. Maksudnya semua kegiatan bermuamalah yang berhubungan dengan jual beli pada hakikatnya sangat dibolehkan asal tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Namun selain hal itu semua Islam juga mewajibkan bagi setiap umatnya yang dimana setiap transaksi jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat sah nya jual beli. Yang dimana rukun jual beli diantaranya.

1. Adanya orang-orang yang berakad penjual dan pembeli (*al-muta'qidain*).
2. Adanya lafal ijab dan qabul (*sighat*).
3. Adanya nilai tukar untuk barang yang diperjual belikan.

Adapun syarat jual beli yang sah menurut Hukum Islam yaitu:

1. Syarat yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad yaitu orang yang berakal, yang dimana orang tersebut bisa membedakan mana yang baik atau buruk. Transaksi jual beli kopi di Kecamatan Kebun Tebu, sesuai observasi menurut peneliti syarat yang yang melakukan akad sudah sesuai dengan hukum Islam.

Orang-orang yang melakukan jual beli kopi di Kecamatan Kebun Tebu mayoritas yaitu orang yang sudah dewasa dan juga sudah berumah tangga, yang dimana peneliti sangat meyakini bahwa orang yang berakad tersebut sudah berakal dan juga dapat membedakan antara baik dan buruk dan pelaku jual beli tersebut adalah orang yang berbeda, dalam hal ini petani sebagai penjual dan tengkulak sebagai pembeli.

2. Syarat Ijab dan Qabul

Adapun syarat sahnya ijab dan qabul menurut Ulama fikih yakni:

- a. Orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat. Artinya kedua belah pihak yang berakad hadir dan membicarakan hal yang mengenai akad jual beli. Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaily berpendapat bahwa satu majelis tidak harus diartikan sebagai satu tempat, akan tetapi suatu kondisi yang dimana hal yang di bicarakan itu sama, meskipun keduanya berjauhan atau berbeda tempat, akan tetapi mereka membicarakan hal yang sama.

Pelaksanaan jual beli kopi campuran yang dilakukan oleh masyarakat dan tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu, antara petani dan tengkulak yang berakad yaitu orang yang sudah dewasa dan berakal yang mampu membedakan yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai ijab dan qabul, yang dilihat penulis antara ijab dan qabul sudah sesuai. Adapun ijab dan qabul dalam transaksi jual beli tersebut, sebagai berikut: Petani: “pak saya mau menjual biji kopi”. Tengkulak: “iya pak, kita tes dulu kadar air dan kualitas kopinya untuk menentukan harga pak”. Petani: “iya pak”. Pada saat keduanya melakukan transaksi keduanya bertemu di satu majlis dan keduanya sama-sama membicarakan hal yang sedang diperjual belikan yaitu biji kopi.

Jika melihat keterangan yang ada dimana proses terjadinya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis yang dimana hal itu sudah sesuai dengan Hukum Islam. Namun yang dimana pihak tengkulak tidak memberi tahu proses selanjutnya yang dimana kopi yang dibeli dari petani akan dilakukan percampuran kualitas oleh para tengkulak, yang dimana

pembeli kopi selanjutnya tidak mengetahui bahwa kopi tersebut sebelumnya dilakukan pencampuran, kemungkinan akan terjadi kecurangan yang akan dilakukan salah satu pihak. Oleh karena itu adanya ijab qabul dalam jual beli kopi di Kecamatan Kebun Tebu belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam.

3. Syarat-syarat yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) yang dimana itu menjadi sahnya transaksi jual beli menurut fikih muamalah (Hukum Islam) maka barang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Suci, tidak menjual atau membeli barang najis.
 - b. Barang harus bisa diserahkan terimakan.
 - c. Barang harus memiliki manfaat dan bermanfaat.
 - d. Barang harus milik sendiri atau barang milik orang lain namun sudah memiliki ijin dari pemilik barang.
 - e. Harus jelas bentuknya dan juga zat kadar ukuran.

Syarat barang yang diperjualbelikan haruslah suci yang bukan barang najis menurut fikih muamalah, adapun jual beli kopi yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu yakni sudah jelas bahwa yang diperjualbelikan adalah biji kopi, yang dimana sudah melalui berbagai proses dari panen sampai menjadi biji kopi, yang dimana barang tersebut tidak tergolong dalam benda-benda yang najis atau benda yang telah diharamkan seperti *khamar* atau bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat barang yang diperjualbelikan harus bersih dan tidak memiliki masalah.

Adapun syarat yang lainnya yang dimana barang yang diperjual belikan haruslah diketahui mengenai bentuk, dan kadar ukurannya. Pada saat jual beli kopi yang dilakukan tengkulak dengan pembeli kopi di Kecamatan Kebun Tebu mengenai ukuran dan kadar ukuran pembeli tidak mengetahui adanya pencampuran kualitas yang dimana pencampuran tersebut dilakukan di gudang yang dimiliki oleh para tengkulak atau para juragan dan dilakukannya pencampuran tersebut pada malam hari sehingga pembeli tidak bisa menyaksikan dan mengetahui secara langsung saat proses pencampuran tersebut.

Hal yang demikian yang dilarang dalam aturan Islam, yang dimana barang yang diperjual belikan haruslah diketahui kadar dan ukuran sehingga sebelum terjadinya transaksi kedua belah pihak tidak boleh ada yang melakukan kecurangan.

Praktik Jual Beli Kopi Campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

1. Pihak Petani

Para petani kopi di Kecamatan Kebun Tebu biasa menjual kopi ke tengkulak dengan menggunakan wadah karung yang dimana perkarung biasanya memiliki berat sekitar 100Kg sampai 250Kg, yang dimana per Kg dihargai Rp.15.000/Kg sampai Rp. 20.000/Kg tergantung tingkat kekeringan dan kualitas kopi namun petani biasanya menjual kopi dengan kualitas yang berbeda-beda dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi ataupun faktor cuaca.

Petani di Kecamatan Kebun Tebu biasanya datang ke rumah tengkulak langsung. Pada proses tersebut tengkulak biasanya mengambil sampel biji yang akan dijual oleh petani, kopi tersebut langsung diukur menggunakan alat yang sudah dimiliki tengkulak untuk mengetahui kadar air dalam biji kopi tersebut. Disini petani dapat menyaksikan langsung proses pengukuran kadar air secara langsung, setelah kadar air sudah ditentukan oleh pihak tengkulak maka harga pun langsung diputuskan dan biasanya ada tawar menawar sehingga adanya harga yang disepakati bersama.

Adapun sebagai contohnya pada tahun ini juni 2021 harga kopi tertinggi adalah Rp. 20.200/Kg itupun kopi yang dihasilkan harus kering dan biji kopi bersih dan memiliki kualitas yang baik. Petanipun biasanya mendapatkan harga yang lebih rendah, dikarenakan kopi yang mereka jual tingkat kekeringannya masih terlalu basah yang dimana berdampak pada harga yang kurang memuaskan.

2. Pihak Tengkulak

Para tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu membeli kopi dengan sistem kiloan, karena lebih mudah menghitungnya, tengkulak membeli kopi dari petani dengan berbeda-beda

kualitas yang dimana kopi yang diperoleh ada yang basah, kering dan lain sebagainya. Adapun harga yang dibeli tengkulak itu berdasarkan tingkat kekeringan, kebersihan dan juga bentuk biji yang dimana kopi dengan tingkat kekeringan dengan kadar air 16% atau 17% harga yang diperoleh Rp.19.000/Kg sampai Rp. 20.200/Kg adapun kopi dengan tingkat kekeringan dengan kadar air 18% sampai 20% harga yang diperoleh Rp. 18.000/Kg sampai Rp. 16.000/Kg, itupun harga akan selalu berubah di setiap harinya.

Bapak Adi yang juga sebagai salah satu tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu, harga disesuaikan dengan kualitas dari biji kopi itu sendiri, namun harga akan selalu berubah yang dimana harga kopi tidak ada hubungannya dengan peran pemerintah yang dimana harga kopi mengikuti harga basis itu sendiri. Apalagi musim kopi 2021 dimana hasil panen petani sangatlah rendah dikarenakan faktor cuaca yang tidak mendukung, jika musim panen sudah berakhir yang dimana kopi yang dihasilkan panen dalam waktu satu tahun sekali dan harga kopi yang saya berikan pada saat ini paling tinggi adalah Rp. 20.200/Kg bisanya petani kopi juga melakukan penawaran namun harga yang diperoleh kembali lagi ditentukan oleh para tengkulak itu sendiri.

Harga dalam jual beli kopi ditetapkan pada waktu itu juga namu ada juga yang menunda harga yang dimana tengkulak belum memiliki dana yang cukup untuk membayar akopi hasil panen yang banyak, dan tengkulak atau sering di sebut bos kopi dapat membedakan mana kopi yang kualitas dan kadar air yang tinggi atau rendah, semakin rendah kadar air maka harga yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Rendy selaku salah satu tengkulak. Dimana kopi dari hasil pembelian dari petani sama seperti tengkulak lainnya memisahkan kualitas kopi sebelum dilakuknya percampuran, biasanya kopi yang didapat itu berbeda-beda kualitasnya hal ini yang dimanfaatkan oleh tengkulak untuk mendapatkan keuntungan lebih yang dimana jika hanya menjual kopi tanpa melakukan campuran, keuntungan yang didapat itu hanya sedikit beda halnya dengan memanfaatkan kopi yang berbeda kualitasnya lalu dilakukan percampuran sehingga mendapatkan kopi yang pas maka dari situlah tengkulak mendapatkan keuntungan lebih, agar kopi basah yang harganya rendah dapat memiliki harga yang lebih tinggi.

Percampuran yang dilakukan oleh para tengkulak dengan menyiapkan kopi yang berbeda kualitas yang sudah disiapkan, biasanya para tengkulak sudah mempekerjakan orang-orang untuk mencapur kopi yang biasa terdiri dari 3 atau 5 orang kemudian kopi yang sudah disiapkan memiliki kualitas yang berbeda beda diantaranya: kopi kadar air 20% kopi kadar air 16% dan juga kopi yang dilihat dari besar kecilnya ukuran kopi, kemudian kopi tersebut dicampur hingga rata sampai menemukan kadar air yang pas untuk siap dijual. Namun jika percampuran tersebut gagal dikarenakan tingkat kekeringan kopi masih tinggi kadar air, kopi yang tengkulak jual sering juga tidak diterima dikarenakan masih tingginya kadar air, yang dimana hal itu bisa merugikan para tengkulak, adapun indikator diantaranya salah perhitungan ketika melakukan percampuran yang dimana ketika melakukan percampuran sering terjadi salahnya takarann yang disiapkan.

Adapun yang menjadi patokan untuk pengukuran kualitas kopi sebagai berikut:

1. Kualitas mutu kopi
 - a. Kualitas mutu kopi dinilai atas dasar keseragaman yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Uji Fisik, yaitu suatu sistem untuk menilai kualitas dari biji kopi berdasarkan kualitasnya. Tahap Uji Fisik pada biji kopi diantaranya:
 1. Test Kadar Air
 2. Test Trase
 3. Test Defeet
 4. Test Ukuran Biji
 5. Kadar Air, kadar air dapat diukur dengan menggunakan alat yang sering di sebut "TESTER" Sehingga dapat diketahui berapa persentase air yang terdapat pada biji kopi tersebut. Semakin tinggi kadar air maka kualitas kopi itu jelek dan sebaliknya semakin rendah kadar air semakin bagus pulas kualitas kopi.

Tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu melakukan tester menggunakan alat, alat yang digunakanpun yaitu alat kusus untuk mengukur kadar air. Selain itu ada juga beberapa tengkulak melakukan pengukuran kadar air dengan memegang biji kopi lalu menggigitnya, ketika biji kopi yang digigit itu keras dasi situlah tengkulak mengetahui tinggak kekeringan pada biji kopi.

Test Trase adalah persentase biji cacat yang ada dalam 100 gram biji kopi. Dimana pengujian ini dilakukan degan cara menimbang dimana akan dipisahkan biji yang cacat dengan biji yang normal, biji hasil timbang tersebut disebut persentase trase, Test Trase dilakukan menggunakan biji kopi asalan, tinggi rendahnya Trase menunjukkan baik atau tidaknya kualitas biji kopi tersebut. Tinggi Trase berarti kualitas kopi jelek dan rendah Trase berarti kopi tersebut baik.

Kemudian penulis pun melakukan wawancara bersama Bapak Eko selaku supir yang sering mengantarkan biji kopi untuk di jual yang dimana menjelaskan bahawa: biji kopi tersebut tidak diketahui oleh pembeli yang dimana pembeli melihat dari tingkat kekeringan kopi, beliauapun mengatakan jika tengkulak tidak melakukan percampuran dan hanya memanfaatkan kopi yang kering, maka tengkulak tidak mendapatkan keuntungan yang banyak, dengan demikian metode percampuran tersebut bias membatu tengkulak medapatkan keuntungan lebih.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Kopi Campuran Di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat

Penulis telah menguraikan beberapa data yang diperoleh dari studi pustaka maupun dari wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Jual beli adalah suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli kopi dengan konsep percampuran menurut peneliti, jika ditinjau dari konsep fikih muamalah, yang dimana bahwasanya dalam konsep jual beli kopi campuran terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan Agama Islam.

Adapun hal yang tidak sesuai mengenai aturan dalam fikih muamalah, yaitu pada percampuran kopi tersebut, tidak ada kejujuran dalam bertransaksi. Dalam proses transaksi jual beli kopi tidak ada keterbukaan mengenai kopi hasil percampuran yang diperjual belikan, karena pada saat percampuran pembeli tidak melihat langsung proses kopi yang mereka dapat dan juga pembeli tidak mengetahui bahwasanya kopi yang mereka beli adalah kopi hasil dari percampuran kualitas, karena pembeli hanya mengukur dari tingkat kekeringan kopi tersebut.

Peraktik jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat tidak adanya unsur kejujuran yang dimana adanya penyembunyian kualitas yang berimplikasi pada harganya, dan ketika tengkulak menjual kopi hasil percampuran tersebut tidak adanya keterbukaan pada saat menjual kopi tersebut.

Agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba. dan sebagainya. Firman Allah yang artinya:

“Dan janganlah kamu campuradukan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya” (QS. Al-Baqarah: 42).

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya jual beli haruslah dilaukan dengan suka sama suka, yang dimana dengan transaksi yang baik maka hal baik pula yang akan didapat. Orang yang telah menyalahi keadilan maka dirinya telah berupaya menjerumuskan dirinya sendiri kedalam acaman kebinasaan. Yang dimana praktek yang dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu masih menjadi karakter sebagian orang-orang yang melakukan transaksi jual beli dan dimana sebagian tengkulak melakukan tipu daya untuk membuat kopi yang kadar airnya tinggi di campur dengan kopi dengan kadar air rendah ataupun mencapur dengan kopi yang kualitasnya jelek yang dimana pembeli tidak mengetahui proses sebelumnya.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan tengkulak, tengkulak memberi jawaban atau pembelaan terhadap prosesnya yang dimana percampuran itu masih sama objeknya, yaitu kopi dengan kopi hanya saja kualitas yang menjadi pembedanya, namun demikian teknik percampuran tersebut adalah sebagian dari taktik dalam mencari keuntungan atau cara jual beli yang turun temurun dilakukan oleh para tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu.

Percampuran kopi di Kecamatan Kebun Tebu selalu dilakukan oleh para tengkulak

ketika musim panen telah tiba, hal ini menjadi kebiasaan yang dimana kebiasaan tersebut sering dikenal dengan urf. Yang dimana urf yang biasa dikenal oleh kalangan manusia dan selalu diikuti, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan.

Dengan dalil-dalil dan argument diatas, mengenai sistem percampuran dalam jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, bahwa dari pihak tengkulak memang telah melakukan percampuran tersebut dan ada sedikit alasan mengapa hal itu dilakukan, dan hal itu sudah biasa terjadi di Kecamatan Kebun Tebu, namun pembeli menurut para tengkulak memang tidak mengetahui dan tidak diberitahu bahwa kopi tersebut adalah hasil percampuran dari kualitas yang berbeda-beda. Mengenai percampuran kopi yang dilakukan oleh tengkulak hal itu tidak sesuai atau tidak diperbolehkan syari'at Islam. Perbuatan yang seperti ini adalah sebagian dari penipuan, kecurangan yang bias merugikan salah satu pihak.

D. Kesimpulan

Setelah melakukan beberapa pemaparan teori dan analisis tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat, maka didapat kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan Fikih Muamalah jual beli itu tidak dilarang, tetapi Islam sangat mengawasi atau memperhatikan prihal transaksi jual beli. Maksudnya semua kegiatan bermuamalah yang berhubungan dengan jual beli pada hakikatnya sangat dibolehkan asal tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dimana dalam jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, namun didalam transaksi ini pihak tengkulak tidak memberi tahu bahwa kopi yang dijual sebelumnya ada percampuran kualitas didalamnya dimana hal ini termasuk ketidakjujuran didalam transaksi, adapun praktek yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam adalah yang dapat menimbulkan kerugian dengan cara ketidakjujuran. Percampuran kopi boleh dilakukan apabila adanya keterbukaan dalam transaksi, percampuran seperti ini dilakukan oleh para tengkulak dengan cara menyembunyikan beberapa kualitas yang berbeda tanpa diketahui oleh pembeli, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama, percampuran dapat menimbulkan keadilan jika dalam transaksi ada keterbukaan antara penjual dan pembeli, maka hal ini dibolehkan dan wajib diterapkan.
2. Praktik jual beli kopi campuran di Kecamatan Kebun Tebu dilakukan oleh para tengkulak yang dimana untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mencampura beberapa kualitas, yang dimana kualitas yang kurang baik dicampurkan dengan kopi yang baik untuk mendapatkan harga yang tinggi. Praktik percampuran kopi di Kecamatan Kebun Tebu sudah dilakukan sejak lama dan disebut sebagai salah satu taktik dalam dunia bisnis.
3. Jual beli kopi campuran menurut fikih muamalah di Kecamatan Kebun Tebu tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena ada unsur penipuan dalam praktek jual kopi campuran, karena dalam bermuamalah harus menerapkan prinsip kejujuran, prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikah kesehatan, kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini. beribu ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada kedua orangtua yang selalu mendokan penulis dan Bapak Muhammad Yunus, S.H.I., M.E.Sy., dan Iwan Permana, S.Sy., M.E.Sy. yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini. terimakasih juga kepada para sahabat yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat serta masukan kepada penulis. Berkat bantuan semuanya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Nizaruddin, 'Fikih Muamalah', Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- [2] Jusmaliani, 'Bisnis Berbasis Syari'ah', Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- [3] Ichsan, Hayatul, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan Dalam Jual Beli

- Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019)
- [4] Jusuf, Soewadji, 'Pengantar Metodologi Penelitian', Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
 - [5] Al Ghazaly, Rahman, Abdul, 'Fiqh Muamalat', Jakarta: Kencana, 2012.
 - [6] Zuhaili, Wahbah, 'Al-fiqh Al-Islami W'a Adilatuhu, tej. Agus Affandi Dan Badrudin Fannany' Bandung: Gema Insani, 2006. Sabiq, Sayyid, 'Fiqh Sunah Jilid 12, Terjemahan oleh H. Kamaluddin AM', Bandung: Al-Ma'arifa, 1998.
 - [7] Sugiyono, 'Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D', Bandung: Alfabeta, 2011
 - [8] HR. Muslim, Shahih Muslim.
 - [9] Wawancara dengan Bapak Adi, sebagai salah satu seorang tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu.
 - [10] Wawancara dengan Bapak Eko, sebagai supir pengantar kopi hasil percampuran di Kecamatan Kebun Tebu.
 - [11] Wawancara dengan Bapak Rendy, sebagai salah satu seorang tengkulak di Kecamatan Kebun Tebu.
 - [12] Indriyani, Yunus Muhammad, Hadiyanto Redi, (2021). *Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khyar Menurut Fikih Muamalah*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1(2), 68-77.